**IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PERJUDIAN BERKEDOK INVESTASI**

1Eliza Fauziah, 2Marwan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : 1[Elizafauziah850@gmail.com](mailto:Elizafauziah850@gmail.com), 2[Marwanhermawan71@gmail.com](mailto:Marwanhermawan71@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perjudian sudah ada sejak dahulu kala,tetapi praktik perjudian tidak pernah hilang dan semakin berkembang jenisnya sesuai dengan kemajuan tehnologi. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat.Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. sedangkan sanksi pidanannya diperberat sesuai dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Apabila telah terbukti melakukannya maka dapat diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku. kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak perjudian online, dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. namun pada kenyataannya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering menggunakan pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan Ketua Pengadlan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.Tujuan dari jurnal ini untuk menjelaskan fenomena judi online yang semakin meresahkan,dikarenakan menjerat masyarakat awam untuk bermain judi berkedok investasi atau trading saham dan menyebarkan berita bohong (hoax) dimedia sosial.

Kata Kunci : Perjudian; investasi; trading saham

***ABSTRACT***

*Gambling has existed since time immemorial, but the practice of gambling has never disappeared and its types are growing according to technological advances. In addition to being against the values ​​and norms that exist in society, gambling also has a negative impact on personal life and in community groups. Legal arrangements for the crime of gambling have been regulated in Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code. while the criminal sanctions are aggravated in accordance with Article 2 paragraphs (1), (2), (3) of Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control. If it has been proven to have done so, it can be processed in accordance with the applicable procedural law. law enforcement policies against online gambling crimes in law enforcement efforts against online gambling acts, are implemented based on the provisions of article 27 paragraph (2) and article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. but in fact investigators of the Republic of Indonesia Police still often use article 303 of the Criminal Code for perpetrators of online gambling crimes because of the difficulty in applying article 43 paragraph (6) of Law Number 11 of 2008 namely the existence of provisions for investigators to make arrests and detentions through the public prosecutor asking for the determination of the Head of the local State Court within twenty-four hours. The purpose of this journal is to explain the phenomenon of online gambling which is increasingly troubling, because it ensnares ordinary people to play gambling under the guise of investing or trading stocks and spreading hoaxes on social media.*

*Keyword : Gambling; investment; stock trading*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Maraknya judi online berkedok trading sekarang ini cukup mengalihkan pandangan hampir seluruh masyarakat indonesia di tengah pandemi ini,para afiliator muda dengan julukan crazy rich memamerkan hasil usaha trading dengan cara flexing atau dalam kamus bahasa indonesia di sebut juga memamerkan sesuatu dengan tujuan tertentu,membuat masyarakat khususnya anak muda berfikir untuk bisa seperti mereka dalam waktu singkat,usaha cepat dan hasil yang menggiurkan.

Platform judi online yang berkedok trading mulai berkembang di Indonesia tahun 2020,pedagang memanfaatkan pasar untuk memperdagangkan beberapa asset seperti Opsi Biner,Mata uang crypto,Komoditas, dan Indeks.salah satu platform yang sedang di selidiki Bareskrim Polri adalah Quotex dan Binomo.Di Indonesia saat ini Quotex dan Binomo telah ditetapkan sebagai situs trading Ilegal oleh pemerintah.

Perjudian menggunakan aplikasi yang sudah di atur permainannya agar para investor kalah tetapi tampilan di layar terlihat meraih keuntungan,Peran afiliator pada judi online ini adalah untuk menarik para investor agar menginvestasikan uangnya pada platform tersebut.mereka menggunakan media sosial dengan menjanjikan memberikan tips sukses dalam trading,agar meraih keuntungan sebesar sebesarnya.dalam hal ini afiliator di anggap bukan hanya memberi harapan pada pemain tetapi berlomba lomba menambah jumlah investasi mereka. Para afiliator ini mendapatkan keuntungan dari kekalahan para investor.

Jerat hukum yang dikenakan untuk paraafiliator selain pasal 303 KUHP perjudian,para afiliator juga dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang,Pasal 378 KUHP karena telah memanipulatif masyarakat.

**Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam Penipuan berkedok Investasi ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Perjudian berkedok Investasi ?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersuratPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu : studi ke perpustakaan,atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP),Undang Undang ITE,UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang..

**PEMBAHASAN**

**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dalam Pernipuan Bisnis Berkedok Investasi**

Pada zaman sekarang suatu kejahatan tidak hanya terjadi pada seseorang secara langsung, akan tetapi kejahatan yang lainnya juga ada yang berdampak kerugian pada orang lain meskipun tidak secara langsung pelaku bertatap muka dengan korban. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang kepada korbannya dengan cara melakukan tindak pidana penipuan yang berkedok dengan menggunakanbisnis online dan kebanyakan pelaku tersebut dalam melaksanakan perannya selalu menggunakan akun orang lain.[[1]](#footnote-1) Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan internet atau yang lebih dikenal dengan istilah penipuan yang berkedok bisnis online merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah marak terjadi pada sekarang ini. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.[[2]](#footnote-2)

Adapun yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan dengan bisnis investasi/trading yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang memuaskan. Apabila seseorang dalam hal kehidupannya yang berkehidupan pas-pasan dalam arti ekonomi rendah maka akan lebih rentang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, yang mana orang tersebut akan melakukan perbuatan yang bersifat negatif baik itu mencuri, membunuh, dan bahkan melakukan kejahatan penipuan yang mana dalam aksinya mencari korban yang bisa dengan mudah di rayu atau di bujuk. Salah satu penyebab dari seseorang melakukan kejahatan adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Akibat rendahnya jenjang pendidikan yang diperoleh maka akan sulit mendapatkan kerjaan yang sesuai apalagi pada era zaman sekarang ini yang mana dunia pekerjaan sangat sulit untuk dicari. Hal ini berdampak padamengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahlian yang dimilikinya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Sehingga hal tersebut membuat orang yang tidak dapat bekerja karena alasan pendidikan rendah membuat orang tersebut menjadi pengangguran. Dengan tidak adanya aktivitas yang dikerjakan dan kesulitan untuk memenuhi dalam kebutuhan sehari-hari maka orang tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan segala sesuatu hal yang dinginkannya dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan oleh seseorang yaitu sepertimelakukan penipuan yang berbasis cyber.Selain itu juga pelaku dapat melakukan pemerasan terhadap korbannya yang hanya dengan menggunakan media online aja melalui internet. Bahkan pelaku juga dapat melakukan penipuan terhadap korbannya dengan menjual barang-barang yang tidak memiliki kualitas bagus dan setelah berhasil mendapatkan uang maka pelaku langsung mengganti akunnya ke akun yang baru.

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan dimana seseorang itu berada tempat tinggalnya. Hubungan antara lingkungan dengan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini disebabkan karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau aktivitas untuk mendapatkan uang (pengangguran), maka orang tersebut pasti akan membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya sehari-hari. Pada umunya pelaku yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa, dan pekerjaan akhinya membuatnya untuk memulai belajar dari orang yang telah atau pernah melakukansuatu kejahatan cyber crime, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari tempat atau lingkungan yang sama. Dan biasanya dalam hal lingkungan inilah seseorang mulai akan terbentuk karakter dirinya yang sebenarnya yang mana apabila seseorang dalam lingkungannya berteman dengan orang baik maka akan menjadi baik, namun begitu juga hal sebaliknya apabila berteman dengan yang buruk maka hasilnya akan menjadi buruk.

Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan orang yang sebagai pelanggar hukum, akibat bergaul pada orang-orang tersebut yang lebih cenderung terdorong oleh lingkungannya dan dan akan menjadi orang yang termasuk kedalam golongan penggar hukum. Dan pada biasanya seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh faktor lingkungan sosialnya.

1. Faktor Sosial dan Budaya

Dalam hal ini yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan di dunia maya adalah :

1. Kemajuan teknologi informasi

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang ada pada saat ini dapat membuat pekerjaanseseorang menjadi mudah selesai. Semua oran membutuhkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bahkan sampai pada masyarakat internasional sudah menganggapnya sebagai suatu kebutuhan primer. Hal ini disebabkan karena dengan adanya teknologi informasi seseorang lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya dan lebih cepat selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Namun perlu disadari juga bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, selain mendapatkan dampak positif yang sangat berguna dalam kesejahteraan masyarakt, juga dapat mendatangkan dampak yang negatif yaitu disalahgunakanya teknologi informasi ini kepada hal-hal yang bersifat bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan orang lain.

1. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting sebagai orang yang mengendalikan alat tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia sebagai operator memiliki peran yang penting sebagai pengontrol atau pengendali alat. Selanjutnya tergantung kepada si operator sebagai orang yang menggunakannya, apakah digunakan kepada hal-hal yang baik atau malah yang sebaliknya

1. Munculnya fenomena komunitas baru

Dengan adanya teknologi sebagai salah satu sarana elektronik untuk mencapai tujuan, diantaranya internet merupakan salah satu suatu media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain baik dalam jarak yang dekat maupun dalam jarak yang jauh. Dengan demikian maka secara sosiologis maka terbentuklah suatu komunitas yang ada dalam dunia maya yang mana hal ini dapat mempertemukan seseorang dengan orang lain baik dalam urusan pendidikan, politik dan bahkan sampai pada tahap bisnis secara online yangdapat menggiurkan karena dapat memperoleh untung yang cukup besar.[[3]](#footnote-3)

1. Faktor Intelektual

Faktor intelektual memiliki hubungan yang erat dengan faktor yang lainnya, yang mana dalam hal ini intelektual berarti kemampuan seseorang untuk berfikir melakukan suatu hal untuk dapat beraktivitas. Faktor intelektual ini di latar belakangi karena dalam hal kemampuan yang orang miliki terlebih dahulu sebagai orang yang pernah melakukan cyber crime, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuannya kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya.

1. Faktor Keamanan

Pelaku kejahatan yang menggunakan internet tentunya akan merasa aman saat akan melakukan aksinya hal ini disebakan karena media yang digunakannya merupakan suatu media internet yang semua orang bisa menggunakannya atau menjalankannya dimana saja dan kapan saja karena dapat dilakukan ditempat yang terbuka maupun tempat tertutup. Kurangnya sistem keamanan dari interner membuat siapa pun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga mendorong pertumbuhan kejahatan yang vatal akibatnya bagi orang lain

**Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dalam Perjudian Berkedok Investasi**

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi. Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapatanpa mendapat izin:
2. *dengan sengaja menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;*
3. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*
4. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*
5. kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
6. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Adapun kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;*
2. *barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
3. *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*
4. *jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.*

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Membicarakan kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih lanjut akan diuraikan mengenai, ruang lingkup perbuatan yang merupakan delik perjudian.

**Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian**

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Dalam peristiwa tertentu seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila berkaitan dengan upacara keagamaan/adatistiadat/kebiasaan, dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, sabung ayam, togel(toto gelap), dan masih banyak yang lain. Pada saat piala dunia, baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masingmasing. Sehingga benar kata orang… *“kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”.* Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat.Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa.Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.[[4]](#footnote-4) Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
2. Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. Budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Sehubungan dengan pandangan di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap delik perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana disebutkan yang meliputi:

1. Faktor Perundang-Undangan

Meskipun eksistensi pengaturan delik perjudian tidak hanya dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-bentuk delik perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan (asas legalitas), bahwa tiada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.Maka pengaturan atas delik perjudian yang masih belum terakomodasi dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting. Menurut Muladibahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.[[6]](#footnote-6)

1. FaktorPenegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi delik perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum); mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi.Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari delik perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional.Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan keberanian moral dalam menangani delik perjudian serta aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (rechtvinding), sehingga tidak ada alasan klasik yang menyatakan dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundangundangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

1. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap delik perjudian.Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna menindak ataupun mempersempit ruang gerak pelaku delik perjudian.

1. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap delik perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan dalam masyarakat.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya.Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya delik perjudian. Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundangundangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya serta tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap delik perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada.Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik perjudian tidak hanya terletak pada efesiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang delik perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

**Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian**

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis.

Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia.Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengijinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentukbentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti togel (toto gelap/Singapura), perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering browsing ke situs-situs tersebut.webstakes.comdan aceshigh.com merupakan dua nama situs judi online yang telah dikunjungi oleh jutaan pengunjung.

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam KUHP untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat (1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat (2).Meski ancaman hukuman diperberat dan jenis tindak pidana diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah patologi sosial ini masih belum tertanggulangi dengan baik.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi atau kebijakan criminal, sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan kriminal merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalisasikan hukum pidana.Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalisasikan sanksi pidana.Di samping menjadi landasan bagi tahaptahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya delik perjudian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang.Sebagai kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Maksud lain dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan masalah perjudian sebagai kejahatan dengan di dasari pemikiran perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengenai delik perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana.kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

1. Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
2. Melarang orang ikut serta bermain judi di tempat umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu

Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian perbuatan turut serta (medeplegen) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur di tempat umum.

Kejahatan bentuk pertama tidaklah disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303, juga dengan sendirinya sudah tanpa mendapat izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dengan kalimat yang lain yakni kecuali kalau ada izin. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut hukum (KUHP), sebab permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin. Sifat melawan hukum permainan judi hanya menjadi larangan apabila tanpa izin.Memang konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita yang dipengaruhi norma-norma agama, di mana dalam hal perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, yang tidak digantungkan ada atau tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang.Bahkan menurut agama, pejabat yang memberi izin perjudian itupun berdosa.

**PENUTUP**

Kebijakan pidana dalam menanggulangi kejahatan perjudian diatur dalamPasal 303 ayat (3) KUHP dan dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian. Seperti rolet, poker (kartu remi), hwa-hwe, nalo, sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, dan balap sapi. Kebijakan hukum pidana yang berlaku di penanggulangan tindak pidana perjudian di Indonesia yaitu tindak pidana perjudian, Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kejahatan yang sesuai bagi pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hal. 29

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hal. 20.

Nisa Chaira, *Cyber Crime Fighters*, (Jakarta, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2011), hal. 18

**Jurnal**

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, 1995), hal. 79

1. Barda NawawiArief, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 29 (NawawiArief, 2010) [↑](#footnote-ref-1)
2. Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 20. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nisa Chaira, Cyber Crime Fighters, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 18 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muladi, 1995.Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, hal. 79 [↑](#footnote-ref-4)
5. bid, hal. 80 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, hal. 82. [↑](#footnote-ref-6)